



<https://ejournal.windari.com/index.php/lis>

## **Strategi Komunikasi Interpersonal Pengurus PHDI dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kota Mataram**

**Arya Ananta Wijaya <sup>1</sup>, Ni Putu Sudewi Budhawati <sup>2</sup>, I Wayan Sumertha <sup>3</sup>**

Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram<sup>1,2,3</sup>

E-mail: [sayaaryaananta@gmail.com](mailto:sayaaryaananta@gmail.com)



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License*

<b>Keywords:</b>	<b>Abstract</b>
<i>Interpersonal communication, Parisada Hindu Dharma Indonesia, underage marriage</i>	<i>This research aims to determine and analyze the Interpersonal Communication of Mataram City PHDI Management in the Context of Underage Marriages. The problems revealed in this research are 1) What are the implications of the interpersonal communication of PHDI Mataram City administrators on preventing underage marriages, 2.) What are the factors causing underage marriages to still occur for the Hindu community in Mataram City, 3.) What are the steps taken by the administrators? PHDI Mataram City in efforts to prevent underage marriage. The type of research used in this research is qualitative research and data was obtained using observation, interviews and literature documentation methods. To analyze it, several theories are used, namely, Communicative Action Theory, Functional Structural Theory, Social Interaction Theory, Legal Certainty Theory and Customary Law, Legal Protection Theory. The results of this research are 1) the implications of the interpersonal communication of the Mataram City PHDI administrators on the prevention of underage marriage. The communication used by the Mataram City PHDI administrators uses interpersonal communication because this communication is often used in everyday life, secondly there are reports from the Hindu community with communicating in coordination with the Mataram City PHDI management, thirdly, intense continuous dialogue was carried out with the two prospective perpetrators of underage marriages, fourthly, the results of interpersonal communication were carried out by providing the best solutions and providing direct decisions, fifthly, interpersonal communication was combined with the theory of action. 2) Factors of underage marriage: One factor, lack of parental or family supervision, Two factors, promiscuity among teenagers under the age, Three Factors, pregnancy out of wedlock, Four economic factors, five Factors of social culture. 3) The steps taken by the Mataram City PHDI management are, firstly, conducting outreach to the Hindu community in Mataram City, secondly providing counseling, thirdly</i>

	<i>educating on the impact of underage marriage, fourthly providing counseling guidance, fifthly, monitoring and evaluation.</i>
--	--

Kata kunci:	Abstrak
<p>Komunikasi interpersonal, Parisada Hindu Dharma Indonesia, perkawinan dibawah umur</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Komunikasi Interpersonal Pengurus PHDI Kota Mataram dalam Rangka Mencegah Terjadinya Perkawinan dibawah Umur. Permasalahan yang diungkap didalam penelitian ini adalah 1) Apa Implikasi dari komunikasi interpersonal pengurus PHDI Kota Mataram terhadap pencegahan perkawinan dibawah umur, 2.) Apa faktor penyebab perkawinan dibawah umur masih terjadi bagi masyarakat Hindu di Kota Mataram, 3.) Bagaimana langkah pengurus PHDI Kota Mataram dalam upaya pencegahan perkawinan dibawah umur. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan data yang diperoleh dengan menggunakan metode observasi,wawancara dan dokumentasi kepustakaan. Untuk menganalisanya menggunakan beberapa Teori yaitu, Teori Tindakan Komunikatif, Teori Struktural Fungsional, Teori Interaksi Sosial,Teori Kepastian Hukum dan Hukum Adat, Teori Perlindungan Hukum. Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1) implikasi komunikasi interpersonal pengurus PHDI Kota Mataram terhadap pencegahan perkawinan dibawah umur Komunikasi yang dipakai oleh pengurus PHDI Kota Mataram menggunakan satu komunikasi interpersonal karena komunikasi ini sering dipakai di kehidupan sehari-hari, kedua adanya laporan dari masyarakat Hindu dengan berkomunikasi berkoordinasi kepada pengurus PHDI Kota Mataram, ketiga dilakukan dialog terus menerus secara intens dengan kedua calon pelaku perkawinan dibawah umur,keempat hasil komunikasi interpersonal yang dilakukan dengan memberikan solusi yang terbaik dan sampai memberikan keputusan langsung, kelima Komunikasi interpersonal dipadukan dengan teori tindakan.2) Faktor perkawinan dibawah umur satu Faktor kurangnya pengawasan orang tua atau keluarga,dua Faktor pergaulan bebas dikalangan remaja dibawah umur tiga Faktor hamil diluar nikah, empat Faktor ekonomi,lima Faktor budaya masyarakat.3) Langkah yang dilakukan pengurus PHDI Kota Mataram yaitu pertama Melakukan sosialisasi kepada masyarakat Hindu di Kota Mataram, kedua Memberikan penyuluhan ketiga mengedukasi dampak perkawinan dibawah umur, keempat memberikan bimbingan konsling kelima monitoring dan evaluasi.</p>

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan antara lelaki dan perempuan yang masih belum cukup umur dalam melangsungkan suatu perkawinan. Sejalan dengan berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat maka timbullah penjajakan diri antara lelaki dan perempuan, sehingga terjadi suatu perikatan perkawinan. Di dalam perkawinan lelaki dan perempuan hidup bersama, yang kemudian mempunyai keturunan dan anak keturunan mereka merupakan sendi yang utama bagi pembentukan Negara dan Bangsa. Mengingat peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka Negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama. Dan peraturan-peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.

Sebuah perkawinan menurut Hindu bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Keluarga yang berbahagia kekal abadi dapat dicapai bilamana di dalam rumah tangga terjadi keharmonisan serta keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, masing-masing dengan swadharma mereka berdua (suami-istri), dan mereka harus saling mengisi, bahu membahu dalam membina rumah tangganya (Sudarsana, 2005 : 3). Adapun dalam menyatukan dua pribadi dan dua pemikiran tidaklah mudah, namun jika didasari oleh cinta tulus ikhlas dan saling memahami satu dengan pasangannya maka perkawinan itu akan mudah dilaksanakan.

Ajaran Agama Hindu memandang bahwa perkawinan anak dibawah umur bukan suatu perkawinan yang ideal. Itu dikarenakan pada usia anak-anak remaja ataupun usia muda diharuskan untuk menuntut ilmu pengetahuan (*Brahmacari*), sehingga masa yang ideal dalam suatu pernikahan ialah pada saat selesai masa menuntut ilmu pengetahuan. Setelah masa *Brahmacari* selesai barulah melanjutkan ke tahap masa *Grhasta* atau berumah tangga. Hal ini diuraikan dalam kitab *Niti Sastra V.1* yang berbunyi sebagai berikut :

***Takitaki ning sewaka guna widya,  
Smarawisaya rwang puluh ring anayusya  
Tengahi tuwuh san wacana gogonta  
Patilaring atmeng tanu panguroken***

Artinya: Seseorang wajib menuntut ilmu pengetahuan dan keutamaan, jika sudah berumur 20 tahun orang boleh kawin. Jika setengah tua, berpeganglah pada ucapan yang baik hanya tentang lepasnya nyawa kita mesti berguru (Miswanto, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 Perubahan atas Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ,perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Perkawinan apabila salah satu dari pengantin berusia belum mencapai 19 tahun maka dikatakan perkawinan dibawah umur. Didalam ajaran Agama Hindu perkawinan dilakukan apabila sudah usainya masa *Brahmacari* atau masa menuntut ilmu pengetahuan, barulah memasuki masa *Grahashta* atau masa berumah tangga. Ajaran Agama Hindu memandang bahwa pernikahan wajib dilaksanakan untuk mendapatkan keturunan. Pemahaman pernikahan menurut Hindu adalah sebuah janji suci antara seorang laki-laki dan wanita yang terikat dalam ikatan sakral sosial (*sekala dan niskala*) yang secara sah diakui oleh negara, agama dan adat setempat. Lebih jauh lagi bahwa perkawinan (*wiwaha*) dalam agama Hindu dilaksanakan dengan tujuan membangun sebuah tingkatan hidup berumah tangga (*grehastha*) yang sukinah (langgeng) dan dilandasi kebahagiaan dengan selalu mengacu pada ajaran kitab suci Hindu sebagaimana yang tertuang dalam kitab suci Veda. ( Subrata : 2019 ).

Perkawinan di bawah umur di Kota Mataram bukanlah hal yang baru terjadi, bahkan masih terjadi dikalangan masyarakat. Penyebab perkawinan dibawah umur terjadi karena disebabkan beberapa penyebab antara lain ialah masalah ekonomi, rendahnya pendidikan ,kurangnya pemahaman budaya,tradisi dan kurangnya pengetahuan tentang Agama. Perkawinan bisa terjadi itu dikarenakan perjodohan dari orang tua , pergaulan bebas . Perjodohan dari orang tua didasari faktor ekonomi yang kurang, biasanya dari keluarga perempuan yang menjodohkan anaknya. Pergaulan bebas terjadi antara pria dan wanita yang masih dibawah umur melakukan seks bebas sehingga terjadinya hamil diluar nikah. Keterpaksaan menikah dibawah umur harus dilaksanakan demi pertanggung jawaban dengan mengabaikan batasan usia dari kedua pasangan .

Meskipun perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 masih memberikan toleransi. Hal ini diatur pada pasal 7 ayat 2 yaitu” dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita” . ( Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ) . Dengan adanya dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal, maka perkawinan tersebut tetap bisa dilaksanakan.

## **Strategi Komunikasi Interpersonal Pengurus PHDI dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kota Mataram**

Arya Ananta Wijaya \*

Dispensasi ini diberikan dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak sebagai calon pengantin, misalnya perbuatan zina, kawin lari dan lain-lain. Perkawinan usia dini menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat, sebagian orang yang melakukan perkawinan dimasyarakat dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun agama. Perkawinan dibawah umur ini justru merusak masa depan dan impian seorang anak dan hak-hak lainnya yang belum didapat. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bersama, dari Pemerintah juga Lembaga atau Organisasi Keagamaan Umat Hindu yaitu Parisadha Kota Mataram dalam mencegah perkawinan usia dini di Lingkungan Kota Mataram.

Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang pelik dan sensitive, oleh karena itu, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui komunikasi Interpersonal dan peran penting pengurus Parisadha dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Selain itu juga dampak dan akibat perkawinan di bawah umur apakah diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan Hindu dan Undang-Undang perkawinan. Perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi wanita. Sehingga dalam acuan Perkawinan Nasional dan perkawinan Agama Hindu Di Kota Mataram.

Parisadha Hindu Dharma Indonesia ( PHDI ) adalah majelis organisasi tertinggi umat Hindu yang mengurus kepentingan keagamaan maupun sosial. Parisadha mengemban tugas sebagai pembuat kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan spiritual dan praktek kehidupan beragama. Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai lembaga tertinggi umat Hindu yang struktur organisasinya sampai saat ini sudah sampai tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Peran penting Parisadha didalam menyikapi perkawinan usia dini sangat diperlukan dalam berkomunikasi terhadap anak usia dini ataupun kepada calon pengantin yang masih dibawah umur. Disini letak penyingnya peran pengurus Parisadha untuk meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur, pengurus Parisadha harus sigap dan perlunya komunikasi didalam mensosialisasikan melalui dharma wacana dan mengirim tenaga penyuluh atau bimbingan Agama ke masing-masing kelurahan untuk pencegahan perkawinan dibawah umur agar tidak sampai terjadi. Oleh karena itu komunikasi yang dipergunakan Pengurus Parisadha Kota Mataram ialah komunikasi interpersonal.

Kasus pernikahan dini di Kota Mataram relatif tinggi .Faktor ekonomi jadi pemicu utama. Data di Tahun 2017, kasus pernikahan anak berusia 17-19 Tahun berjumlah 229 kasus. Kasus ini mengalami peningkatan di Tahun 2018 menjadi 283 kasus. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka Kota Mataram, Dra.Hj Dewi Mardiana Ariany membenarkan peningkatan kasus tersebut. Paling efektif mencegah kasus pernikahan dini melalui dialog warga terkait pendewasaan usia perkawinan di Kelurahan. Masyarakat merumuskan aturan awig-awig sebagai upaya mencegah pernikahan dini, awig-awig dibuat sendiri oleh masyarakat. Apa sanksinya dirumuskan bersama .Ada lima kelurahan di Kota Mataram yang membentuk awig-awig mencegah pernikahan dini, yakni Kelurahan Monjok, Kelurahan Sayang-sayang , Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Gomong dan Kelurahan Bertais. Kasus pernikahan dibawah umur ini dipicu oleh berbagai masalah yang utama adalah faktor ekonomi. Masyarakat berfikir bahwa dengan menikahkan anak mereka akan keluar dari jerat kemiskinan. Padahal ini yang menimbulkan masalah baru bilamana anak bercerai dan kembali ke orang tuanya. Maka akan muncul kemiskinan struktural. Faktor budaya ditengah masyarakat, salah satu contoh anak tidak pulang sampai larut malam. Kebiasaan tak lazim dari masyarakat menyebabkan anak takut pulang dan memilih untuk menikah. Ada keinginan dari anak itu sendiri, faktor ini disebabkan oleh anak yang merasa tidak nyaman tinggal dirumah. Apabila tidak ada dukungan dari orang tua mereka tidak akan menikah, pada masa Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi telah dikeluarkan surat edaran batas usia anak menikah.. Untuk perempuan minimal berusia 21 Tahun dan pria 25 Tahun. Pemerintah Kota Mataram sedang menyusun produk hukum mengatur usia perkawinan . <https://www.suarantb.com/kasus-pernikahan-dini-di-mataram-meningkat>.

Penelitian ini dibuat oleh peneliti dikarenakan di lingkungan masyarakat Hindu di Kota Mataram masih ada terjadi , sehingga membuat rasa ingin tahu mendalam terkait upaya PHDI Kota Mataram dalam mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur .peran penting dari komunikasi interpersonal yang dilakukan parisadha dalam mencegah perkawinan dibawah umur sehingga khususnya dilingkungan umat Hindu di Kota Mataram sehingga perkawinan dibawah umur sudah tidak ada lagi terjadi.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Penelitian ini dilakukan Penelitian ini spesifikasi akan dilakukan di Kota Mataram Nusa Tenggara

## **Strategi Komunikasi Interpersonal Pengurus PHDI dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kota Mataram**

Arya Ananta Wijaya \*

Barat, isu yang muncul dan berkembang sesuai dengan permasalahan penelitian ini ,di Kota Mataram perkawinan dibawah umur masih terjadi, ada beberapa rangkaiannya dimana perkawinan dibawah umur masyarakat hindu membuat rasa ingin tahu dan keinginan peneliti untuk mengetahui hal apa saja yang dilakukan antara pengurus PHDI Kota Mataram terhadap kedua calon mempelai dan bagaimana komunikasi antara pengurus PHDI Kota Mataram dan kedua mempelai. Hal ini membuat peneliti ingin mencari pokok bahasan dari proses komunikasi antara pengurus Parisadha dan kedua calon pengantin tersebut.

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif, sehingga dalam penelitian ini peneliti langsung mengamati aktivitas komunikasi Parisadha terhadap calon pengantin usia dini. Dengan observasi ini akan diperoleh data pokok penelitian tentang hal-hal sebagai berikut : pertama, lokasi kegiatan perkawinan; kedua proses kegiatan upacara perkawinan; ketiga aktivitas tokoh-tokoh yang berperan dalam pelaksanaan upacara. Dalam pelaksanaan observasi ini melihat secara langsung kemudian mencatat dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan yang sebenarnya tentang aktivitas Komunikasi Interpersonal Pengurus PHDI Kota Mataram Dalam Rangka Mencegah Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini digunakan purposive yakni untuk mencari data yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan serta maksud dan tujuan penelitian. Informan yang dipilih adalah orang yang terlibat langsung dalam penciptaan representasi. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengurus PHDI Kota Mataram dan Adat yang berperan dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat Hindu usia dibawah umur di Kota Mataram. Dalam wawancara ini untuk mendapatkan data pokok yang berkaitan tentang latarbelakang perkawinan dibawah umur, proses komunikasi interpersonal pengurus PHDI Kota Mataram dalam upaya pencegahan perkawinan dibawah umur dan makna komunikasi interpersonal dalam upaya pencegahan perkawinan dibawah umur. Dengan melakukan wawancara ini dapat mengungkap semua hal yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan perkawinan, aturan perkawinan yang berlaku di lokasi penelitian, data tokoh umat Hindu yang sering dijadikan juru bicara dalam perkawinan, dokumentasi kegiatan perkawinan dari awal hingga akhir upacara. adalah yaitu data dokumentasi yang diperoleh dari hasil wawancara.

Hasil penelitian yang telah terkumpul dan terangkum akan diulangi kembali dengan mencocokkan padareduksi data dan display data, agar kesimpulan yang telah dikaji dapat disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar. Saat peneliti terjun ke lapangan, biasanya banyak bentuk dan ragam gejala atau informasi yang ditemui, tetapi tidak semua data dapat diproses atau diambil sebagai pendukung focus penelitian, atau mengarah pada tercapainya kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Implikasi Komunikasi Interpersonal Pengurus PHDI Kota Mataram Terhadap Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur

Adapun proses komunikasi secara primer merupakan proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam komunikasi adalah bahasa, isyarat, gambar, warna dan lain sebagainya yang secara langsung mampu menterjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain. Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara dilapangan peneliti dari informan dapat diketahui ada beberapa tanggapan yang telah diperoleh untuk menjelaskan terkait Implikasi Komunikasi Interpersonal Pengurus PHDI Kota Mataram.

didalam mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur bagi masyarakat Hindu di Kota Mataram.

Bapak Made Merta Arta mengatakan bahwa Proses komunikasi interpersonal pengurus PHDI Kota Mataram dilakukan langsung dengan pengurus dan calon pelaku perkawinan dibawah umur yang memiliki maksud dan tujuan sama dengan proses komunikasi interpersonal pada umumnya, hanya didalam komunikasi interpersonal yang dilakukan antara pengurus PHDI Kota Mataram dibidang SDM dan Sosial Kemanusiaan dengan calon pelaku perkawinan dibawah umur bersifat privasi atau tertutup, itu demi menjaga privasi calon pelaku perkawinan dibawah umur.



Gambar 1 : Peneliti wawancara dengan Bapak Made Merta  
(Sumber: Dokumentasi Arya, 2024)

Hasil wawancara menjelaskan bahwa pada komunikasi interpersonal pengurus PHDI Kota Mataram dalam rangka mencegah perkawinan dibawah umur dengan cara mengajak kedua mempelai berdiskusi dan mencari titik terang dari permasalahan tersebut, mengapa dikatakan permasalahan itu dikarenakan kedua mempelai ataupun salah satu tidak cukup umur

untuk melakukan suatu perkawinan sehingga dilihat dan digali lagi alasan mengapa ingin melakukan perkawinan, dapat dilihat dari beberapa faktor yang paling utama yaitu faktor kesehatan reproduksi si mempelai wanita, faktor kematangan psikis dan mental perlu juga dilihat, karena sudah jelas untuk menghindari terjadinya kematian ibu dalam mengandung anak dikarenakan masih dibawah umur, dan juga bayi yang dilahirkan tidak cacat dan stunting. Dari komunikasi Interpersonal yang dilakukan pengurus harian PHDI Kota Mataram sangat bermakna didalam penanganan pencegahan perkawinan dibawah umur, jelas didalam peraturan Undang-Undang perkawinan dibawah umur tidak dibenarkan, jika dari hasil komunikasi interpersonal pengurus dan calon mempelai sudah mendapatkan hasil dari percakapan tersebut maka bisa disimpulkan tindakan selanjutnya yang akan diambil. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh komunikator dan komunikan yang dilakukan pada saat mensosialisasikan atau mendatangi rumah calon pelaku perkawinan dibawah umur. Dari hasil dokumentasi yang dilakukan peneliti bersama dengan informan, dan informan menjelaskan bagaimana komunikasi yang dilakukan pengurus PHDI Kota Mataram dalam rangka mencegah perkawinan dibawah umur di kalangan masyarakat Hindu Kota Mataram.

Paparan data observasi, wawancara dan dokumentasi diatas, dapat ditarik benang merah dari permasalahan permasalahan penelitian yang diteliti dan dikaji tentang komunikasi interpersonal pengurus PHDI Kota Mataram dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur, analisa peneliti dari penjelasan yang dipaparkan oleh informan bahwa implikasi dari komunikasi interpersonal pengurus PHDI Kota Mataram ialah komunikasi yang dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan calon pelaku yang akan melakukan perkawinan dibawah umur, jelas ada laporan informasi terkait adanya pasangan remaja dibawah umur, dari pihak pengurus PHDI Kota Mataram dibidang SDM dan bidang kesehatan sosial kemanusiaan, dengan berkomunikasi antara pengurus dengan calon pelaku perkawinan dibawah umur dan ini bersifat tertutup karena dari pihak pengurus menjaga privasi dan membuat rasa aman dan nyaman didalam penyampaian komunikasi.

Pengurus PHDI Kota Mataram didalam mengimplikasikan komunikasi interpersonal dengan proses yang terjadi antara komunikator dan komunikan memiliki makna yang luas yaitu, *pertama* adanya laporan umat terkait calon pelaku perkawinan dibawah umur, *kedua* dari laporan tersebut pengurus berkoordinasi dengan bidang Pemberdayaan Pemuda Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang kesehatan sosial kemasyarakatan, bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM, *ketiga* dengan mengunjungi rumah calon pelaku

pernikahan dibawah umur dengan mengajak berkomunikasi kedua orang tua dari remaja dibawah umur untuk bermusyawarah, keempat dengan demikian pengurus mengajak diskusi dengan cara komunikasi interpersonal yang bersifat tertutup dengan menggali lebih jauh keterangan kedua calon pelaku perkawinan dibawah umur. Selanjutnya hasil dari komunikasi antara komunikator dan komunikan jelas, sehingga pengurus PHDI Kota Mataram sebagai komunikator dan calon pelaku perkawinan dibawah umur sebagai komunikan dari hasil pertukaran informasi, ide, pendapat dan perasaan yang terjadi pada saat berkomunikasi tanggapannya jelas antara kedua belah pihak sehingga pesan yang disampaikan jelas akan menimbulkan kesepakatan bersama didalam pemecahan suatu permasalahan. Setelah sumber permasalahan atau penyebab calon pelaku perkawinan dibawah umur dipaparkan dan diketahui oleh pengurus PHDI Kota Mataram akan memberikan solusi yang terbaik, apabila alasan dari kedua calon pelaku perkawinan dibawah umur akan menikah dengan alasan cinta dan ingin menikah muda maka diberikan ruang konsultasi dan diberikan arahan penjelasan juga pemahaman dampak dari perkawinan dibawah umur sehingga kedua calon pelaku perkawinan dibawah umur membatalkan atau mengurungkan niatnya untuk menikah muda. Apabila alasan kedua dari calon pelaku perkawinan dibawah umur yaitu hamil duluan maka segera mungkin pengurus memberikan saran untuk mengajukan dispensasi menikah ke pengadilan supaya anak yang dikandung memiliki kedudukan yang sah dimata Negara dan Adat.

## **2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur Masih Terjadi Di Kota Mataram**

Faktor yang menjadi penyebab perkawinan dibawah umur bagi masyarakat Hindu dilingkungan Kota Mataram yaitu faktor pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua sehingga mengakibatkan kehamilan diluar pernikahan, faktor ekonomi dan faktor cinta yang berlebihan. Dari hasil wawancara peneliti kepada informan yang melakukan perkawinan dibawah umur dapat diketahui ada beberapa tanggapan yang telah diperoleh.

Berdasarkan faktor pergaulan bebas ini terjadinya kehamilan, dan keluarga harus menikahkan anak mereka untuk menghindari malu dan status anak dalam kandungan akan jelas dimata Hukum dan Masyarakat Adat. Masyarakat adat biasanya melihat dari segi pandang fisik, kedewasaan anak dalam adat diukur dengan tanda-tanda dan perkembangan tubuh, apabila bagi perempuan telah mengalami datang bulan dan panggul pinggang yang kian melebar itu artinya dia sudah dewasa. Bagi anak laki-laki tolak ukurnya adalah dari fisik postur

tubuh dan pita suaranya .Tidak ada parameter kedewasaan yang disepakati oleh hukum adat mengingat sifat yang konvensional dan lokal, mayoritas masyarakat adat setuju bahwa anak yang telah menapaki jenjang perkawinan dan mengarungi bahtera rumah tangga itu telah dewasa.



Gambar 2 : Peneliti wawancara dengan Bapak I Komang Oka  
(Sumber: Dokumentasi Arya, 2024)

Pergaulan yang bebas, menonton film dewasa, media sosial dan melakukan sex diluar nikah menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan dibawah umur jika terjadinya kehamilan yang dialami oleh perempuannya. Hal ini disebutkan oleh beberapa informan yaitu IAML, NAD,KPY, NMD, NKTWP menyatakan bahwa mereka menikah dikarenakan pergaulan bebas sehingga mengakibatkan kehamilan ,sedangkan informan YP menikah dikarenakan bermasalah dirumahnya dan merasa tidak nyaman dan dia menikah karena cinta dan rasa takut kehilangan. Informan berinisial NKTWP menikah dengan mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Negeri Mataram.

Pernikahan yang didasari faktor hamil duluan hanya satu solusinya bagi orang tua ialah dengan menikahkan anaknya walaupun masih dibawah umur karena kalau tidak dinikahkan itu adalah aib bagi mereka, dan selagi mereka tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pelanggaran norma Agama dan norma Hukum yang berlaku di Indonesia misalnya seperti menggugurkan kandungan atau aborsi. Kecendrungan perkawinan dibawah umur menurut para informan ialah faktor pergaulan bebas yang lagi marak di kalangan anak dibawah umur sehingga timbul kesadaran bagi mereka berdua apa yang sudah diperbuat harus dipertanggung jawabkan bersama , faktor cinta yang berlebih kepada pacar membuat mereka memutuskan untuk kawin lari, faktor budaya masyarakat apabila telat pulang disuruh menikah, juga faktor ekonomi dan ketidak nyamanan anak dirumah, orang tua menyuruh cepat menikah

karena sudah tidak ada biaya untuk membiayai sang anak dan timbulah ketidak nyamanan lagi dirumah sehingga membuat anak memutuskan menikah dibawah umur.



Gambar 3 : Peneliti wawancara dengan Bapak Wayan Cakranegara  
(Sumber: Dokumentasi Arya, 2024)

Adapun hasil wawancara umum yang peneliti lakukan terhadap enam informan dan dari enam informan memberikan jawaban yang hampir mirip dengan usia perkawinan antara 15-18 Tahun. Dan ada lima Informan pelaku perkawinan diatas memberikan jawaban yang sama terkait penyebab melakukan pernikahan diusia dibawah umur pernikahan rata-rata hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Dan ada satu Informan yang menyatakan menikah karena ekonomi. Tahun pernikahan dari enam informan ada beberapa informan yang menikah pada tahun 2021-2023. Rata-rata informan memberikan jawaban bahwa mereka menikah pada usia dibawah umur, walaupun rata-rata informan menikah pada usia dibawah umur. Berdasarkan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun.

Fenomena perkawinan dibawah umur ini justru akan mengubur masa remaja dan masa depan serta hak-hak yang dimiliki oleh anak usia dini. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jelas disebutkan pada Pasal 4 ( *Setiap Anak Berhak Untuk Dapat Hidup, Tumbuh ,Berkembang dan Berpartisipasi Secara Wajar Sesuai Dengan Harkat Martabat Kemanusiaan, Serta Mendapatkan Perlindungan Dari Kekerasan Dan Diskriminasi* ). Pelanggaran-pelanggaran terhadap anak karena perkawinan usia dini hendaknya tidak terjadi lagi demi dapat meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia. Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa masih disebut anak jika usianya dibawah dari 21 Tahun. Pada dasarnya setiap orang Hindu mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum Hindu. Setiap anak menurut hukum Hindu

adalah sebagai subjek hukum Hindu, yang juga mempunyai hak-hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, keamanan serta kenyamanan dalam hidup di dunia.

Pergaulan sehari-hari anak remaja berinteraksi dan berkomunikasi maka membutuhkan pengawasan dan kontrol dari orang tua agar tidak salah melangkah didalam pergaulan dan terjerumus dalam pergaulan negatif atau bebas. Dari hasil wawancara yang didapat hanya ada 2 informan yang memberikan jawaban yang cukup menarik dan harus sebagai pembelajaran bagi orang tua, dari penjelasan informan yang berinisial YP bahwa orang tuanya suka memarahinya tanpa alasan yang jelas disaat sedang mengalami masa pubertas, sedangkan informan berinisial NMD memberikan keterangan bahwa orang tuanya super ketat mengawasinya bahkan sampai dikekang. Sedangkan informan lainnya memberikan penjelasan yang hampir mirip, yaitu orang tuanya mengawasinya secara normal saja tidak ketat ataupun tidak longgar didalam pergaulan mereka sehari-hari dan mereka diberikan kepercayaan oleh orang tuanya.

Pendapat dari Ibu Abdi Suci Flamboyani mengatakan bahwa Perkawinan dibawah umur sudah tidak di tolerir lagi itu karena melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan anak, dimana hak-hak anak direnggut dan masa depan anak hancur beserta mimpi-mimpi dari anak tersebut. Apabila ada laporan terkait perkawinan di bawah umur di Kota Mataram, kami beserta team akan turun untuk mencari lokasi keberadaan anak yang akan melakukan perkawinan dibawah umur, dan apabila tidak menemukan titik terang kami akan membawa anak tersebut , apabila anak tersebut sedang mengalami kehamilan kami akan membawa ke tempat pembinaan sementara dan kami periksakan kesehatannya dengan dokter kandungan. Didalam menjalankan tugas kami memakai strategi dengan cara Kami rapat dengan pihak kelurahan Se Kota Mataram dan seluruh kepala lingkungan Di Kota Mataram.

Hasil wawancara dapat melihat berkaitan dengan faktor usia rata-rata masih dibawah umur dengan usia 15,16,17,18 Tahun menjadi faktor pendukung bahwa usia tersebut menunjukkan bahwa itu masa-masa anak menikmati bangku SMP ,SMA. Pada masa ini seorang anak sedang mengalami fase tumbuh kembang kehidupan transisi dari fase anak menuju fase remaja. Budaya masyarakat ketimuran cenderung menganggap bahwa malam hari adalah waktu untuk belajar dan mempersiapkan bahan bahan pelajaran dan beristirahat bagi keluarga agar besok hari bangun tidur dengan bugar dan melaksanakan kewajiban bekerja bagi keluarga dalam hal ini orang tua dan berangkat kesekolah bagi anak. Pulang malam bagi pandangan orang tua adalah hal yang dianggap oleh sebagian besar orang tua adalah hal yang tidak baik

dan ditabukan terlebih bagi anak wanita yang sedang memasuki usia remaja. Orang tua umumnya mentolerir jam 20.30 malam harus sudah dirumah, kecuali keluar bersama keluarga. Dengan demikian ukuran waktu merupakan hal yang sensitif, terlebih jika pulang diantar oleh teman lelakinya, walau mungkin dengan itikad baik tetap saja dipandang aib dan tabu pulang lewat jam. Hal ini semestinya bagi orang tua dengan bijak menanyakan kenapa si anak terlambat pulang. Analisa dari peneliti dapat dilihat dari jawaban informan yang rata-rata hampir sama, dimana informan menyebutkan atau menyatakan bahwa faktor ekonomi bukanlah penyebab utama dari mereka melakukan perkawinan dibawah umur, mereka berlatar belakang dari ekonomi keluarga menengah keatas. Rata-rata dari informan memiliki anak dari hasil perkawinannya mereka, dan ada dua informan belum memiliki anak. Ternyata budaya dan pergaulan anak menjadi salah satu faktor utama penyebab perkawinan dibawah umur, hal ini diungkapkan dan terungkap dalam pernyataan rata-rata informan yang telah memberikan jawaban yang sama bahwa didalam lingkungan pergaulan mereka kebanyakan pulang diatas jam 10 dan mereka terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah ditambah lagi anak perempuan atau gadis dipandang tidak bagus atau baik apabila pulang diatas jam 10 malam.

Berdasarkan paparan diatas kemungkinan besar menjadi salah satu faktor pendorong anak untuk melakukan kawin lari sedangkan mereka masih dibawah umur. Hal tersebut terungkap dari tiga informan menyatakan bahwa mereka menikah dari kemauan mereka sendiri dan sangat mungkin terjadi karena telah dipicu oleh faktor pergaulan dan budaya ditengah masyarakat misalnya karena takut telat pulang kemudian si anak mendapat teguran dan dimarah dengan keras sehingga tanpa berfikir panjang mengambil tindakan nekad melakukan kawin lari dan mengakibatkan mereka menikah dibawah umur.

Seperti yang telah penulis ungkapkan bahwa masa pubertas atau masa transisi perubahan dari seorang anak menuju fase remaja adalah masa yang masih labil sehingga tindakan yang diambil adalah gejolak amarah emosional remaja dan melakukan perbuatan tanpa berfikir panjang. Selain itu dilihat dari faktor ekonomi tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap telah mampu, agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga

jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan. Dari segi faktor pendidikan dari orang tua juga berpengaruh. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orangtua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan anak-anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan perkawinan biasanya di nomor duakan. Karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga. Dengan ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat berfikir kritis, dan memiliki kearifan. Namun, sebaliknya dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah.

Pemikiran pemikiran orang tua yang seperti itu karena faktor pendidikan dan faktor dari lingkungannya karena para orang tua tidak terbiasa melihat perempuan bekerja diluar rumah. Hal semacam ini melekat pada masyarakat perdesaan. Faktor dari lingkungan juga mempengaruhi, biasanya masyarakat menganggap anak yang sudah cukup matang secara fisik atau aqil baliq sudah dapat dinikahkan, sudah sangat jelas bahwa di dalam perundang-undangan diatur mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin. Faktor media sosial juga sangat berpengaruh didalam pergaulan dan perkembangan pemikiran seorang anak remaja . remaja dibawah umur golongan yang sangat gampang dipengaruhi karena dimasa itu remaja yang masih dibawah umur sedang mengalami masa pubertas dimana emosi belum terkontrol dan suka dengan lawan jenisnya. Masa remaja ini dimana masa mencari identitas sehingga mereka dengan mudahnya meniru dan mencontoh apa yang dilihat seperti pada filem atau berita yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya, dimana stasiun televisi banyak menayangkan program-program yang tidak mendidik bagi anak dibawah umur.

### **3. Langkah pengurus PHDI Kota Mataram dalam upaya pencegahan pernikahan dibawah umur.**

Hasil penelitian informan yang memberikan jawaban dalam wawancara mengenai bagaimana langkah pengurus PHDI Kota Mataram dalam upaya pencegahan pernikahan dibawah umur. Hasil empirik bahwa langkah pengurus PHDI Kota Mataram dengan cara

melakukan penyuluhan, mengedukasi dampak dari perkawinan dibawah umur dengan menggandeng Stakeholder UPTD PPA Kota Mataram, Dinas Kesehatan Kota Mataram, Dinas Sosial, dan Disdukcapil Kota Mataram, Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan. Dengan pendekatan keluarga, kunjungan kerumah rumah umat yang mempunyai anak remaja yang dibawah umur dengan menggandeng penyuluh Agama Hindu Kota Mataram, memberikan bimbingan konseling bagi umat yang mempunyai anak yang akan menikah dibawah umur.

Hasil dari pemaparan wawancara diatas menjelaskan bahwa langkah Pengurus PHDI Kota Mataram dalam upaya mencegah perkawinan dibawah umur dengan bekerja mengacu pada Undang-Undang yang berlaku. Dimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun". Ayat (2) berbunyi "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup". Ayat (3) berbunyi "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan". Ayat (4) berbunyi "Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)".

Didalam mensosialisasikan terkait pencegahan perkawinan dibawah umur bagi masyarakat Hindu di Kota Mataram PHDI Kota Mataram bersama PHDI Kecamatan dan PHDI Kelurahan bersinergi dalam pensosialisasian, PHDI bersama stakeholder juga mengajak Bimas Hindu dan penyuluh Agama Hindu Kota Mataram, dimana akan dilakukan dibanjar-banjar dan juga di pasraman dan pesantian, masyarakat khususnya anak muda yang masih remaja dibawah umur dikumpulkan untuk diberikan penyuluhan pengarahan terkait dampak perkawinan dibawah umur. Bagi pengurus PHDI Kota maupun Kecamatan dan Kelurahan bersama penyuluh saat ada persembahyangan bersama berkesempatan mengumpulkan muda muda yang masih dibawah umur untuk diingatkan kembali dampak perkawinan dibawah umur, memberikan penyuluhan nilai moral dan etika sehingga terciptanya pergaulan yang baik dan tidak salah jalan. Dari beberpa informan yang melakukan perkawinan dibawah umur setelah

## Strategi Komunikasi Interpersonal Pengurus PHDI dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kota Mataram

Arya Ananta Wijaya \*

diwawancarai rata-rata kurang mendapat penyuluhan pensosialisasian dampak perkawinan dibawah umur . Penyuluhan Agama, karakter, budi pekerti , dan nilai sopan santun dan pendidikan moral sangat penting dan diutamakan untuk disosialisasikan dalam lingkungan kalangan anak remaja khususnya masyarakat Hindu di Kota Mataram.

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa didalam mencegah perkawinan dibawah umur bagi masyarakat Hindu di Kota Mataram dengan cara pendekatan sosialisasi dari media sosial terhadap remaja generasi Z, dimana peran media sosial sangat berpengaruh , dan antusias masyarakat sangat besar didalam menanggapi pensosialisasian dampak perkawinan dibawah umur. Selain itu juga peran penyuluh Agama Hindu Kota Mataram juga tak kalah penting didalam mensosialisasikan bagi anak remaja umat Hindu di lingkungan Kota Mataram, dimana mereka bertugas dengan profesional didalam penyampaian nilai Agama nantinya itulah yang menjadi tameng bagi anak dibawah umur untuk berfikir dua kali didalam keinginan menikah dibawah umur.

Peran penting pengawasan orang tua sangat diperlukan selain anak remaja bergaul diluar dan kesehariannya ada di rumah , kebanyakan anak bermain dengan hp dan juga di media sosial , orang tua harus memantau perkembangan anak agar nantinya tidak salah didalam pergaulan. Anak harus sesering mungkin diajak komunikasi oleh orang tuanya karena apabila orang tua lepas kontrol disitu seorang anak apalagi remaja yang sedang mengalami masa puber pasti akan suka dengan lawan jenisnya distu sangat rawan terjadinya salah pergaulan sehingga bisa mengakibatkan melakukan hubungan sex bebas dan nantinya bisa mengakibatkan hamil diluar nikah juga masa depan anak akan hancur .



Gambar 4 : Peneliti wawancara dengan Ibu Abdi Suci  
(Sumber: Dokumentasi Arya, 2024)

Hasil wawancara bahwa apabila ada kasus perkawinan dibawah umur di Kota Mataram itu melanggar Undang-Undang perlindungan anak dan dimana apabila dari keluarga wanita

## Strategi Komunikasi Interpersonal Pengurus PHDI dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kota Mataram

Arya Ananta Wijaya \*

keberatan sehingga melapor ke pihak Kepolisian makan bisa di proses secara aturan Hukum yang berlaku di Indonesia. Karena anak remaja dibawah umur mempunyai hak untuk belajar dan pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi. Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi. Pernikahan pada usia dibawah umur menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan. Masa remaja seorang anak adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekitarnya dan mengenal lawan jenisnya dengan cara berteman maupun berpacaran. Masa remaja juga biasanya digunakan oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada filem atau berita yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya. Disini langkah pengurus PHDI Kota Mataram dalam mencegah perkawinan dibawah umur sangat berperan bagi umat Hindu di Kota Mataram , langkah-langkahnya dengan melakukan penyuluhan dan mengedukasi terkait perkawinan dibawah umur dengan cara pendekatan keluarga kunjungan kerumah-rumah dan menggunakan media sosial dalam mengedukasi, karena remaja dibawah umur rata-rata menggunakan media sosial mereka juga sudah memakai hp android, agar tepat sasaran dan di Kota Mataram sudah tidak ada lagi perkawinan dibawah umur.



Gambar 5 : Peneliti wawancara dengan Bapak Rahmad  
(Sumber: Dokumentasi Arya, 2024)

Hasil observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti .Dalam kegiatan dokumentasi ini beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh informan. Dalam pendokumentasian semua data responden atau informan terekam dalam data identitas

serta hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh para informan mengenai langkah pengurus PHDI Kota Mataram dalam upaya pencegahan perkawinan dibawah umur . Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pengurus PHDI Kota Mataram yang dilakukan pada saat mensosialisasikan atau mendatangi rumah calon pelaku perkawinan dibawah umur. Dengan cara mengedukasi kaum remaja yang masih dibawah umur bersama dengan stakeholder yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Pencatatan Sipil Kota Mataram juga dengan Penyuluh Agama Hindu Kota Mataram

Pengurus PHDI Kota Mataram di Bidang SDM dan Bidang Kesehatan Sosial Kemanusiaan telah mengambil langkah didalam upaya pencegahan perkawinan dibawah umur di Lingkungan Masyarakat Hindu di Kota Mataram. Dengan cara melakukan penyuluhan mengedukasi dan mensosialisasikan bahaya dampak dan resiko perkawinan dibawah umur dengan bersama dengan stakeholder Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram, Dinas Kesehatan , Dinas Sosial, Dinas Pencatatan sipil juga Penyuluh Agama Hindu Kota Mataram. Program penyuluhan dan mengedukasi ini sangat bagus bagi kalangan remaja di bawah umur , karena dari penyuluhan mensosialisasikan dampak dari perkawinan dibawah umur. Ini program yang akan dirilis oleh PHDI Kota Mataram.

Analisa peneliti dari jawaban informan yang menyatakan bahwa didalam mensosialisasikan pengurus PHDI Kota Mataram beserta stakeholder menggunakan media elektronik dan media sosial, seperti siaran-siaran video penyuluhan terkait perkawinan dibawah umur, melalui televisi baliho sebanduk ataupun media sosial seperti facebook,instagram, tiktok dan twiter. Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dibawah umur. Dampak dari perkawinan dibawah umur di jaman modern seperti sekarang, kebanyakan remaja masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan.

Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan social. Bila dianalisis dampak negatif pernikahan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya. Oleh karena itu perlu adanya komitmen dari PHDI Kota Mataram , keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam upaya menekan angka perkawinan dibawah umur di Lingkungan masyarakat Hindu Di Kota Mataram.

## **SIMPULAN**

Implikasi dari komunikasi interpersonal pengurus PHDI Kota Mataram terhadap pencegahan perkawinan dibawah umur diantaranya Komunikasi yang dipakai oleh pengurus PHDI Kota Mataram menggunakan Komunikasi interpersonal karena komunikasi ini sering dipakai di kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini peneliti menjabarkan antara selaku komunikator yaitu pengurus PHDI Kota Mataram dan selaku Komunikan yaitu calon pelaku perkawinan dibawah umur, dimana dalam proses komunikasi interpersonal mengakibatkan telah terjadinya perubahan kecil ataupun besar terhadap sikap dan prilaku untuk menuju perubahan yang diinginkan. Adanya laporan dari masyarakat Hindu di Kota Mataram dengan berkomunikasi berkoordinasi kepada pengurus PHDI Kota Mataram agar segera dilakukan tindakan. Dilakukan dialog terus menerus secara intens didalam berkomunikasi dengan kedua calon pelaku perkawinan dibawah umur. Dari hasil komunikasi interpersonal yang dilakukan pengurus PHDI Kota Mataram dengan memberikan solusi yang terbaik dan sampai memberikan keputusan langsung. Komunikasi interpersonal dipadukan dengan teori tindakan komunikatif sehingga menciptakan hasil yang sangat memusakan dan keputusan yang tepat bagi calon pelaku perkawinan dibawah umur

Faktor penyebab perkawinan dibawah umur masih terjadi di Kota Mataram sebagai berikut :Faktor kurangnya pengawasan orang tua atau keluarga dan kontrol yang tidak bagus , juga disamping itu cara mendidik anak terlalu keras membuat seorang anak yang masih dibawah umur jadi tidak terarah sehingga salah jalan didalam pergaulan.Faktor pergaulan bebas dikalangan remaja dibawah umur dimana remaja sedang mengalami masa pubertas sehingga mengakibatkan melakukan hubungan sex bebas. Faktor hamil diluar nikah, dimana berkaitan dengan pergaulan bebas melakukan sex bebas sehingga mengakibatkan perempuan menjadi hamil dan dengan terpaksa melakukan pernikahan dibawah umur dengan cara kawin lari. Faktor ekonomi, disini faktor ekonomi juga sangat berpengaruh dimana didalam kesehariannya dengan ekonomi menengah kebawah yang mengakibatkan anak tertekan berada dirumah dikarenakan orang tua suka memarahi anaknya dengan alasan yang tidak jelas menyuruh anaknya untuk cepat menikah, sehingga timbul niat anak untuk melakukan pernikahan dibawah umur. Faktor budaya ditengah masyarakat Adat, faktor budaya menjadi faktor penyebab didalam perkawinan dibawah umur masih terjadi , dimana anak remaja yang telat pulang pada malam hari menjadi sorotan warga yang memegang teguh adat istiadat di Lingkungan masyarakat Hindu Di Kota Mataram.

Langkah pengurus PHDI Kota Mataram dalam upaya pencegahan pernikahan dibawah umur sebagai berikut : Melakukan sosialisasi kepada masyarakat Hindu di Kota Mataram dengan menggunakan media elektronik seperti di televisi, radio dan di handphone dengan membuat vidio pendek dan di tayangkan di televisi dan di youtube , media cetak seperti membua tulisan yang berisi himbuan dan dampak dari bahaya melakukan perkawinan dibawah umur ,dan media sosial seperti facebook, instagram yang berisi terkait sosialisasi pencegahan perkawinan dibawah umur bagi masyarakat Hindu Di Kota Mataram.Memberikan penyuluhan dengan mengajak Bimas Hindu dan menggandeng penyuluh Agama Hindu di Kota Mataram yang dilakukan di setiap banjar , pasraman dan di yayasan pantiasuhan Umat Hindu. Mengedukasi dampak dan bahaya perkawinan dengan berkoordinasi dengan stakeholder, UPTD PPA Kota Mataram,Dinas Kesehatan,Disdukcapil Kota Mataram, Kecamatan Se Kota Mataram Kelurahan Se Kota Mataram dan Kepala Lingkungan Se Kota Mataram. Memberikan bimbingan konsling dan membukakan ruang bagi anak remaja yang masih dibawah umur khususnya Umat Hindu untuk konsultasi dari permasalahannya mengapa akan menikah pada usia dibawah umur. Monitoring dan evaluasi hasil langkah-langkah yang ditempuh pengurus PHDI Kota Mataram dalam mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur bagi masyarakat Hindu di Kota Mataram.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, H.Z. Patta Rappana (Ed). 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makasar : CV.Syakir Media Press.
- Amirin, T. M. 1995. Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Basrowi & Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta.
- Berger, C.R., Roloff, M.E., Roskos, D.R-Ewoldsen. 2016. Handbook Ilmu Komunikasi. Bandung : Nusamedia.
- Bungin, M. B. 2009. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Cawidu, Harifudin. 1991. Konsep Kufr dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematik. Jakarta: Bulan Bintang.
- Damsar. 2017. Pengantar teori sosiologi. Jakarta : Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.

- Fajar, M., & Yulianto. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Cetakan IV ed.). Pustaka Pelajar.
- Gea, A.A.,dkk. 2004. *Character Building III: Relasi Dengan Tuhan*. Jakarta: Gramedia.
- Girinata, I.M. nd. *Acara Agama Hindu I*. Denpasar, Institut Hindu Dharma.
- Hardjana, A. 2000. *Audit Komunikasi: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Haryanta, A.T., & Sujatmiko, E. 2012. *Kamus sosiologi*. Surakarta: Aksarra Sinergi Media.
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Irhamdika, G. 2011. Tesis. *Efektivitas Komunikasi Interpersonal Dalam Perkuliahan Daring pada Masa Pandemi Covid 19*. Jakarta: Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Falsafah dan Peradaban.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus versi online. *Aplikasi*. <https://kbbi.web.id/aplikasi>
- Karuru, P. 2013. Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Peneliian, *Journal Keguruan dan Ilmu Pendidikan* 2(1) 1-9 diakses tgl 7 Januari 20224. Tersedia dalam :<https://journals.ukitoraja.ac.id/index.php/jkip/article/view/149>  
<https://journals.ukitoraja.ac.id/index.php/jkip/article/view/149>)
- Karyaningssih, P.D. 2018. *Ilmu Komunikasi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Samudra Biru.
- Kinloch, G. C. 2009. *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*. Bandung : Pustaka Setia.
- Kurniawan, WNE. 2021. *Komunikasi Dalam Perspektif Agama Hindu*. *Pramana Jurnal Hasil Penelitian*. Volume 1, No. 2, Tahun 2021 ISSN 2809-7556.
- Margono, S. 1997. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Moleong, L.J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Morissan. 2013. *Teori Komunikasi : Individu hingga Massa*. Rawamangun-Jakarta : Kencana.
- Mukarom, Z. 2020. *Teori-teori Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN. Sunan Gunung Djati*. Bandung.
- Mukti, F, dan Yulianto. 2017.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Emperis*. Cetakan IV. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mulyadi, L. *Pola Grid Kota Cakranegara*. Staf Pengajar Jurusan Arsitektur FTSP ITN Malang.
- Mulyana, D199. *Nuansa-Nuansa Komunikasi; Meneropong Politik Dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Narbuku, C. 1997. *Metodologi Penelitian*. Semarang : Bumi Aksara.

**Strategi Komunikasi Interpersonal Pengurus PHDI dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kota  
Mataram**

Arya Ananta Wijaya \*

Nurhadi, Z.F.N. 2016. Teori Komunikasi Kontemporer. Depok : Kencana.